



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : USMAN
No.KTP : 1871100710710003
Alamat/Tempat : DUSUN III RT/RW 003/003
Tinggal : Desa Jabung Kecamatan
Jabung Kabupaten lampung
Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Jabung, 07 Oktober 1971
Pekerjaan : Wiraswasta

Memberikan Kuasa Kepada :

Nama : 1. ALIAN SETIADI, S.H
2. ANDRIAWAN KUSUMA, S.H.,
M.H
3. SEPTIAN HERMAWAN, S.H
4. HIMAWANTO, S.H
5. M.RIAN ALI AKBAR

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;-----

Terlapor 1

Nama : Andri Oktavia
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa

Negara Nabung Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung
Timur
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten
Lampung Timur

Terlapor II

Nama : Maria Mahardini
No.KTP : -
Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa
Tinggal Negara Nabung Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung
Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
Lampung Timur

Terlapor III

Nama : Husin
No.KTP : -
Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa
Tinggal Negara Nabung Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung
Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
Lampung Timur

Terlapor IV

Nama : Wanahari
No.KTP : -
Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa
Tinggal Negara Nabung Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung
Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
Lampung Timur

Terlapor V

Nama : Wasiyat Jarwo Asmoro
No.KTP : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa
Negara Nabung Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung
Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
Lampung Timur

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor .-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 13.00 WIB pelapor atas nama Sdr. Usman mendapatkan informasi dari Ketua PAC Gunung Pelindung (Ahmad Jaelani) terkait adanya Caleg Daerah Pemilihan IV atas nama Agus, S.Kom yang tidak lolos pemberkasan di partai Gerindra serta dinyatakan berkas tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi oleh KPUD Lampung Timur dan selanjutnya Pelapor selaku caleg Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 (Kecamatan Jabung, Gunung Pelindung, Pasir Sakti dan Marga Sekampung) dengan nomor urut 2 (dua) melakukan

investigasi dan mengklarifikasi kepada ketua dan pengurus DPC Partai Gerindra Lampung Timur.

Ketua DPC Partai Gerindra Lampung Timur Hi. Hendri Yulianto menyatakan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur telah menyampaikan keberatan terhadap KPUD Lampung Timur perihal caleg yang telah dinyatakan gugur seleksi, akan tetapi dinyatakan memenuhi syarat dan lolos dalam daftar perbaikan dokumen oleh KPUD Lampung Timur tanpa sepengetahuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi tidak diindahkan bahkan di kesampingkan oleh komisioner KPUD Lampung Timur. sehubungan dengan kejadian tersebut diatas agar Bawaslu Lampung Timur memeriksa dugaan pelanggaran.

2. Bukti-bukti Pelapor

- a) Surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019;
- b) Berita acara verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019;
- c) Berita acara Komisi Pelihan Umum Kabupaten Lampung Timur nomor 65/pk.01-BA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dapil 1 S/D 7 DPC Gerindra Kabupaten Lampung Timur;
- d) Berita acara Komisi Pelihan Umum Kabupaten Lampung Timur nomor 75/pk.01-BA/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;

3. Keterangan Saksi

3.1 Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **ARI NOPIATI SYAM** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan *laison officer* (LO) dari DPC Partai Gerindra Lampung Timu yang ditugaskan untuk melakukan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyatakan pengajuan awal seluruh bakal calon Partai Gerindra pada Tanggal 17 Juni 2018 ke KPU Lampung Timur dan seluruh nya banyak yang belum lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan kelengkapan syarat pencalonan melalui dirinya dan sepengetahuan saksi bahwa calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur atas nama Agus calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 dan Suwarno calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 menyerahkan sendiri berkas kekurangannya ke KPU Lampung Timur;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan kelengkapan calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur atas nama Indra Rosita calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 belum menyerahkan

berkas kekurangannya ke KPU Lampung Timur ataupun melalui dirinya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Agus memiliki kekurangan Ijazah, calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur atas nama Suwarno memiliki kekurangan ijazah dan KTA sedangkan Indra Rosita memiliki kekurangan ijazah dan surat keterangan pengadilan;
- Bahwa saksi menerima dan menandatangani Berita Acara Daftar Calon Sementara dari KPU Lampung Timur pada tanggal 14 Agustus 2018;

3.2 Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **AHMAD JAELANI** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Gunung pelindung dan merupakan seorang calon anggota anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 nomor urut 1 dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saudara Ari selaku LO dari Partai Gerindra menghubungi saya bahwa calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra daerah pemilihan 4 atas nama Agus belum lengkap, kelengkapan yang kurang adalah ijazah terakhir.

3.3 Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **RINI MULYATI** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan wakil ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur dan juga merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 nomor urut 1 yang meliputi Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Mataram Baru;
- Bahwa saksi merupakan koordinator panitia seleksi penerimaan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sudah mengetahui bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Agus, Indra Rosita dan Suwarno yang berkasnya belum lengkap sebelum tanggal 31 Juli 2018, karena tanggal 31 Juli 2018 saya mendampingi LO Partai yaitu saudara Ari di kantor KPU Lampung Timur;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa sampai pukul 00.00 WIB tanggal 31 Juli 2018 saksi menunggu di Kantor KPU Lampung Timur dan tidak ada penyerahan berkas perbaikan dari ketiga calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

tersebut.

3.4 Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **HENDRI YULIANTO** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi menerangkan terkait mekanisme perekrutan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur di DPC Partai Gerindra Lampung Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari LO Partai Gerindra dan tim seleksi partai bahwa ada calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Partai Gerindra yang belum memenuhi syarat pencalonan;
- Bahwa saksi telah memanggil calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang belum memenuhi syarat untuk melengkapi persyaratan yang kurang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah menyerahkan keputusan sepenuhnya ke KPU Lampung Timur terkait seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra.

4. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa Terlapor telah melaksanakan penerimaan, penelitian dan penetapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan

kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, Partai Gerindra, menunjuk 2 (dua) orang *Laisson Officer (LO)* yang mewakili Partai Gerindra untuk Keperluan Pemilu DPRD Tahun 2019, Yaitu Aliansyah dan Ari Nopiati Syam,S.E; **(T-1 terlampir)**;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.41 WIB Partai Gerindra mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam buku registrasi pendaftaran yang disiapkan oleh Terlapor; **(T-2terlampir)**;
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan penerimaan pengajuan dan penelitian kelengkapan serta keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan penetapan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada:
 - 1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-3 terlampir)**
 - 2) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota; **(T-4
terlampir)**

3) Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-5
terlampir)**

4) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; ; **(T-6
terlampir);**

d. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur diberikan tanda terima apabila dalam pengajuan tersebut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 telah memenuhi syarat pencalonan yang terdiri:

- 1) Diajukan oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- 2) Jumlah bakal calon paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- 3) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga

puluh persen) di setiap Dapil;

- 4) Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
 - 5) Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra, diajukan oleh Pimpinan Partai dalam hal ini Ketua DPC Partai Gerindra Lampung Timur; **(T-7 terlampir);**
- f. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur oleh Partai Gerindra diberikan tanda terima karena telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; **(T-8terlampir);**
- g. Bahwa terkait syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahannya dalam masa penelitian berkas bakal calon;
- h. Bahwa tahapan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen

bakal calon diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menerangkan: **(T-9 terlampir);**

- 1) Pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 Terlapor melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang diatur dalam lampiran PKPU;
- 2) Pada tanggal 19 – 21 Juli 2018 Terlapor menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lampung Timur;
- 3) Pada tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti;
- 4) Pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018 Terlapor melakukan verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten Lampung Timur;
- 5) Pada tanggal 10 Agustus 2018 Terlapor melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara;
- 6) Pada tanggal 12 – 14 Agustus 2018 Terlapor mengumumkan Daftar Calon Sementara;
- 7) Pada tanggal 12 – 21 Agustus 2018 adalah masa penerima masukan dan

tanggapan masyarakat atas DCS;

8) Pada tanggal 14- 20 September 2018 Terlapor melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap;

9) Pada Tanggal 20 September Termohon Menetapkan DCT.

- i. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka (1) dan (2), terdapat berkas bakal calon yang diajukan oleh Partai Gerinda yang statusnya Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018 (Model BAHF DPRD Kabupaten); **(T-10 terlampir)**;
- j. Bahwa Lampiran Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019, Partai Gerindra, ditandatangani dan diterima oleh Ari Nopiati Syam, S.E, yang ditunjuk sebagai LO yang mewakili Partai Gerindra;
- k. Bahwa Partai Gerindra pada selasa tanggal 31 Juli 2018, pukul 13.40 WIB melakukan perbaikan atas kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam huruf i; **(T-11 terlampir)**;

- I. Bahwa Pengajuan Perbaikan di berikan tanda terima bahwa berkas dinyatakan sudah diterima oleh Termohon **(T-12)**

- m. Bahwa dalam pengajuan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor Urut 7 atas nama Indra Rosita dan Calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor Urut 8 atas nama Suwarno untuk Daerah Pemilihan Lampung 3, diajukan kembali dalam perbaikan Dokumen oleh Partai Gerindra yang ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur; **(T-13 terlampir);**

- n. Bahwa Hasil verifikasi yang dilakukan Terlapor ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 (Model BAHF Perbaikan DPRD Kabupaten); **(T-14 terlampir);**

- o. Bahwa Terlapor telah menyampaikan hasil verifikasi Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sudah disetujui dan ditandatangani serta diterima oleh LO Partai Gerindra

yaitu Ari Nopiati Syam,S.E;

- p. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terlapor meminta hadir 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara. Partai Gerindra hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik atas nama Ari Nopiati Syam, S.E dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; **(T-15 terlampir)**;
- q. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terlapor menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 137/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(T-16 terlampir)**;
- r. Bahwa pada masa penerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, Terlapor tidak menerima adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang sudah ditetapkan oleh terlapor;
- s. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terlapor meminta hadir 14 Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap. Partai Gerindra sebagai Partai yang mengajukan hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik atas nama Ari Nopiati Syam, S.E dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; **(T-17 terlampir)**;

t. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Terlapor menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(T-18 terlampir)**.

2. Bahwa tidak benar Terlapor, dalam menetapkan hasil Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa sepengetahuan Partai Gerindra sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor, sebagaimana disampaikan pada uraian diatas.

Bahwa tidak benar Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan keberatan

terhadap terlapor berkaitan dengan Hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, karena tidak adanya bukti sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Memutuskan dan Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 yang diajukan Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (Empat Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah.

Meminta kepada Pemohon untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

5. Bukti-Bukti Terlapor

1. Surat Pengajuan nama Lo Partai Gerindra Nomor 012/KPTS/DPC-GERINDRA/LAM-TIM/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2019.-----
----- **(Bukti T-1)**
2. Buku Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019.----- **(Bukti T-2)**
3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----
----- **(Bukti T-3)**
4. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.-----
----- **(Bukti T-4)**
5. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.04-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.----- **(Bukti T-5)**
6. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.----- **(Bukti T-6)**
7. Model B-DPRD KABUPATEN dan B1-DPRD

- KABUPATEN.----- **(Bukti T-7)**
8. Model TT.Pd DPRD Kabupaten.-- **(Bukti T-8)**
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.----- **(Bukti T-9)**
 10. Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019.---
----- **(Bukti T-10)**
 11. Buku penerimaan Perbaikan Bakal Calon.---
----- **(Bukti T-11)**
 12. Model TT.pd Perbaikan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.-----
----- **(Bukti T-12)**
 13. Model B-DPRD KABUPATEN dan B1-DPRD KABUPATEN.----- **(Bukti T-13)**
 14. Hasil verifikasi yang dilakukan Terlapor ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.- **(Bukti T-14)**
 15. Rancangan DCS.----- **(Bukti T-15)**
 16. Surat Keputusan KPU Lampung Timur Nomor 137/HK.03.01-kpt/1807/KPU-Kab/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.----- **(Bukti T-16)**
 17. Rancangan DCT.----- **(Bukti T-17)**
 18. Surat Keputusan KPU Lampung Timur Nomor 155/HK.03.01-kpt/1807/KPU-

Kab/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.----- (Bukti T-18)

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

1. Pelapor dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

I. PEMBUKTIAN DAN FAKTA PERSIDANGAN

A. TENTANG ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON

N O	NAMA ALAT BUKTI	KO DE	KETERANGAN
1	Surat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2018.	P1	<i>Menyatakan Daftar Caleg dari Partai Gerindra dari Kab. Lampung Timur Pemilu tahun 2019.</i>
2	Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lampung Timur tahun 2019 tertanggal 02 Agustus 2018.	P2	<i>Menyatakan Benar Partai Gerindra Lampung Timur telah melakukan Verifikasi pemberkasan dan pemeriksaan syarat-syarat Caleg dari Partai Gerindra dari Kab. Lampung Timur Pemilu tahun 2019, hasilnya :</i> <i>1. <u>Caleg Dapil III</u></i> <i>atas nama</i> <i><u>INDRA ROSITA</u></i> <i>dan</i>

			<p><u>SUWARNO</u> <u>BERKAS</u> <u>TIDAK</u> <u>LENGKAP DAN</u> <u>TIDAK</u> <u>MEMENUHI</u> <u>SYARAT.</u></p> <p>2. <u>Caleg Dapil IV</u> <u>atas nama</u> <u>AGUS, S.KOM</u> <u>BERKAS</u> <u>TIDAK</u> <u>LENGKAP (TL)</u> <u>DAN TIDAK</u> <u>MEMENUHI</u> <u>SYARAT (TMS).</u></p>
3	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 65/PK 01- BA/VII/201 8, tanggal 18 Juli 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung timur dapil 1 s/d 7 DPC Gerindra Kabupaten Lampung Timur.</p>	P3	<p>Menyatakan KPU LAMPUNG TIMUR telah melakukan <u>pemeriksaan dan</u> <u>verifikasi TAHAP</u> <u>PERTAMA</u> Daftar Caleg dari Partai Gerindra dari Kab. Lampung Timur Pemilu tahun 2019 dengan hasil masih banyak berkas Caleg yang belum Lengkap (BL).</p>
4	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum</p>	P4	<p>Menyatakan KPU LAMPUNG TIMUR telah melakukan <u>pemeriksaan dan</u> <u>verifikasi TAHAP</u></p>

	Kabupaten Lampung Timur Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VI II/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur		<i><u>KEDUA</u> Daftar Caleg dari Partai Gerindra dari Kab. Lampung Timur Pemilu tahun 2019 dengan hasil berkas Caleg Partai Gerindra dari Kab. Lampung Timur Pemilu tahun 2019 <u>LENGKAP.</u></i>
--	--	--	---

1. Saksi

a. ARI NOPIATI SYAM,SE

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan jika saksi di partai gerindra bertugas sebagai admin, staf dan LO dan saksi bertugas di partai gerindra sejak 2017 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengatakan jika saksi sebagai LO yang bertugas menyerahkan berkas bakal CALEG dari partai GERINDRA wilayah Lampung Timur ke KPU Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengatakan jika pada tanggal 17 Juli 2018 saksi sebagai LO menyerahkan berkas awal bakal

CALEG dari partai GERINDRA wilayah Lampung Timur ke KPU Lampung Timur yang di terima oleh staf KPU Lampung Timur;

- Bahwa saksi mengatakan jika pada saat penyerahan berkas awal bakal Caleg dari Partai GERINDRA wilayah Lampung Timur Ke KPU banyak yang belum Lengkap;
- Bahwa saksi mengatakan jika Agus caleg dari Partai GERINDRA untuk wilayah Dapil 4 menyerahkan berkas langsung ke KPU Lampung Timur berupa ijazah S1 tanpa melalui Partai GERINDRA;
- Bahwa saksi mengatakan jika Suwarno Caleg dari Partai Gerindra daerah pemilihan 3 menyerahkan berkas langsung ke KPU lewat Pak Andri Oktavia (Ketua KPU Lampung Timur);
- Bahwa saksi mengatakan jika bakal Caleg dari partai GERINDRA atas nama Suwarno dan Indra Rosita dari DAPIL 3 dan Agus Caleg dari Partai GERINDRA dari Dapil 4 oleh DPC Partai GERINDRA Lampung Timur dinyatakan tidak lengkap;
- Bahwa saksi mengatakan jika malam pada tanggal 31 Juli 2018 Agus selaku bakal Caleg Partai GERINDA Lampung Timur di Konfirmasi oleh Partai untuk melengkapi tetapi tidak dilengkapi hingga batas akhir;
- Bahwa saksi mengatakan selain dari pada ketiga orang yaitu Suwarno, Indra Rosita dan Agus, bahwa berkas

bakal Caleg dari Partai GERINDRA Wilayah Lampung Timur sudah lengkap;

- Bahwa saksi mengatakan jika pada saat penetapan DCS saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa saksi mengatakan jika pada saat penetapan DCS dari Partai GERINDRA Lampung Timur, bahwa berkas dari ketiga orang yaitu Suwarno, Indra Rosita dan Agus belum lengkap;
- Bahwa saksi mengatakan jika pada saat penetapan DCS oleh KPU saksi menanda tanganninya tanpa melihat secara detil isi berkas karena sudah merasa percaya penuh terhadap KPU Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengatakan setelah adanya penetapan DCS oleh KPU Lampung Timur, saksi melapor ke Ketua DPC GERINDRA Lampung Timur dan mengakui adanya kesalahan dikarenakan tidak melihat dan memeriksa kembali berkas-berkas tersebut, dan ternyata KPU Lampung Timur meloloskan CALEG DAPIL III Suwarno, Indra Rosita dan CALEG DAPIL IV Agus, S.Kom yang dalam Verifikasi Partai GERINDRA Berkas Tidak Lulus (TL) dan Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dinyatakan Tidak Lolos Seleksi Caleg dari Partai GERINDRA Kab. Lampung Timur.
- Bahwa saksi mengatakan jika pada saat penandatanganan DCT dari KPU,

bahwa saksi tidak menandatangani melainkan rekan saksi sesama LO yaitu Aliansyah;

- Bahwa saksi mengatakan jika adanya upaya klarifikasi dari Ketua DPC Partai GERINDRA Lampung Timur ke KPU Lampung Timur terhadap kesalahan KPU Lampung Timur yang menetapkan CALEG DAPIL III Suwarno, Indra Rosita dan CALEG DAPIL IV Agus, S.Kom masuk sebagai DCT bakal Caleg Partai GERINDRA yang tidak lolos verifikasi Partai;
- Bahwa saksi mengatakan jika berdasarkan peraturan dari KPU Pusat dan berlaku secara Nasional jika tanggal 31 Juli 2018 Pukul 00.00 adalah batas akhir penyampaian berkas;
- Bahwa saksi mengatakan jika KPU Kab. Lampung Timur tetap menerima berkas bakal Caleg meski telah lewat waktu 31 Juli 2018;
- Bahwa saksi berpendapat dengan tidak dilengkapinya berkas persyaratan sebagai bakal Caleg oleh CALEG DAPIL III Suwarno, Indra Rosita dan CALEG DAPIL IV Agus, S.Kom maka ketiganya tidak lolos seleksi sebagai Caleg;

b. Ahmad Jaelani

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan jika saksi di

Partai GERINDRA sebagai Ketua PAC wilayah Gunung Pelindung;

- Bahwa saksi mengatakan jika saksi pada malam 31 Juli 2018 pada malam Hari sebelum penutupan penyerahan berkas terakhir Caleg saksi berada di KPU Lampung Timur untuk melengkapi berkas kelengkapan Caleg dari Partai Gerindra, yang mana saksi juga merupakan bakal Caleg dari Partai Gerindra wilayah Dapil 4;
- Bahwa saksi mengatakan jika saksi pada malam tanggal 31 Juli 2018 bertanya kepada saudara Ari Nopiati Syam selaku LO dimana saksi bertanya siapa wilayah dapil IV yang berkasnya belum lengkap dan saudara Ari menjawab jika Agus, S.Kom berkasnya belum lengkap untuk ijazah S1 nya;
- Bahwa saksi mengatakan jika pada malam 31 Juli 2018 saksi berada di KPU Lampung Timur hingga Pukul 00.00 Wib; dan Agus, S.Kom Caleg Dapil IV dari Partai GERINDRA tidak melengkapi berkas kekurangan.

c. Ibu Rini

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan jika saksi di DPC Partai GERINDRA Lampung Timur sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan mengenai ketiga orang bakal caleg dari partai Gerindra yaitu

Suwarno, Indra Rosita dan Agus yang belum lengkap berkas persyaratannya sebagai bakal caleg yaitu pada malam tanggal 31 Juli 2018 saat saksi berada di KPU Lampung Timur serta adanya informasi dari Ketua DPC Gerindra Lampung Timur;

- Bahwa saksi mengatakan jika dari awal hingga sebelum penutupan penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 saksi mengetahui jika Agus, S.Kom bakal Caleg dari Partai GERINDRA Lampung Timur DAPIL 4 belum melengkapi berkas berupa ijazah S1 dan berkas tidak Lulus (TL) dan berkas TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);
- Bahwa saksi mengatakan jika sebelum batas akhir penyerahan berkas guna kelengkapan syarat sebagai bakal Caleg, saksi pernah mengkonfirmasi kepada saudara Agus, S.Kom agar segera melengkapi berkas pencalonannya yang kurang namun yang bersangkutan mengatakan kepada saksi jika sedang berada diluar kota;
- Bahwa saksi mengatakan jika pada malam tanggal 31 Juli 2018 saksi berada di KPU Lampung Timur dan berjumpa dengan Ketua KPU Lampung Timur Andri Oktavia dan Komisioner Bawaslu Lailatul Qoiriyah, dan saat itu saksi menelphone saudara Agus, S.Kom terkait kekurangan berkas, namun "Agus, S.Kom mengatakan kepada saksi tidak nyaleg tidak apa-

apa:

- Bahwa saksi mengatakan jika sebelum batas akhir pengumpulan berkas, pihak DPC Partai Gerindra Lampung Timur mengetahui jika Agus Caleg Gerindra Dapil 4 belum lengkap persyaratan pemberkasannya dan partai mencoba mengkonfirmasi namun hingga batas akhir di tanggal 31 Juli 2018 jam 00.30 saudara Agus belum juga melengkapi berkas;
- Bahwa saksi mengatakan jika selepas tanggal 31 Juli 2018 saudara Agus, S.Kom tidak pernah mengkonfirmasi ke saksi terkait sudah atau belumnya melengkapi berkas pencalegkan;
- Bahwa saksi mengatakan jika saksi berkomunikasi dengan Ketua DPC Partai Gerindra Lampung Timur setelah dari tanggal 31 Juli 2018, dimana Ketua DPC Partai GERINDRA memberitahu saksi jika saudara Agus, S.Kom bakal Caleg Gerindra Dapil 4 menemui komisioner KPU yaitu saudara Husin dimana Agus menyerahkan kelengkapan berkas tersebut dan hal tersebut di akui dan di iytakan oleh saudara Husin selaku komisioner KPU Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengatakan jika di Partai Gerindra bahwa BACALEG lah yang datang sendiri mendaftar kepartai, bukan partai yang mencari;
- Bahwa saksi mengatakan jika LO selama PILEG 2019 melaporkan kinerjanya langsung ke ketua partai;
- Bahwa saksi mengatakan jika

pendaftaran untuk menjadi caleg gerindra dilakukan di kantor partai gerindra;

- Bahwa saksi mengatakan jika partai mempunyai kewenangan menentukan dan memutuskan siapa saja caleg yang dapat diajukan partai sebagai bacaleg;
- Bahwa saksi mengatakan jika bagi caleg yang tidak melengkapi berkas hingga tanggal 31 Juli 2018 bagi peserta caleg tersebut tidak lolos seleksi partai dan tidak dapat maju sebagai caleg;
- Bahwa saksi mengatakan bagi caleg Dapil 4 atas nama Agus, S.Kom yang tidak lengkap berkasnya dalam seleksi partai, maka bagi Partai Gerindra caleg tersebut tidak lolos seleksi partai dan KPU tidak berhak meloloskannya karena hal tersebut adalah kewenangan partai;

d. Saksi Hi. Hendri Yulianto

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan jika kedudukan saksi di DPC partai Gerindra Wilayah Lampung Timur sebagai Ketua DPC;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat penyerahan berkas kelengkapan sebagai syarat bakal calon legislatif dari partai Gerindra kepada KPUD Lampung Timur dimana Parta

Gerindra menyerahkannya paling terakhir, karena DPC Partai Gerindra menunggu kekurangan kelengkapan berkas dari Agus selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3;

- Bahwa saksi mengatakan jika sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 00.00 Wib yang merupakan batas akhir peyerahan kelengkapan berkas sesuai peraturan KPU Pusat yang berlaku secara nasional, dimana Agus, S.Kom selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3 tidak juga meyerahkan kelengkapan berkas tersebut ke DPC Partai Gerindra Lampung Timur guna Maka CALEG DAPIL III Suwarno, Indra Rosita dan CALEG DAPIL IV Agus, S.Kom yang dalam Verifikasi Partai GERINDRA Berkas Tidak Lulus (TL) dan Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dinyatakan Tidak Lolos Seleksi Caleg dari Partai GERINDRA Kab. Lampung Timur.
- Bahwa saksi mengatakan jika pada tanggal 2 Agustus 2018, saksi mengkonfirmasi kepada saudara Husin selaku Komisioner KPUD Lampung Timur terkait pelolosan Agus selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, akan tetapi di jawab oleh saudara

Husin selaku komisioner KPUD Lampung Timur agar berkordinasi saja dengan ketiga bakal Caleg tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan jika DPC Partai Gerindra menyatakan terhadap ketiga orang tersebut yaitu Agus selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3 tidak di loloskan Partai karena hingga batas akhir peyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.00 Wib ketiga bakal Caleg tersebut tidak menyerahkan kelengkapan berkas.
- Bahwa saksi mengatakan jika pada tanggal 31 Juli 2018 hingga pukul 00.00 wib dari partai Gerindra hanya tiga orang yang tidak lolos seleksi partai yaitu Agus selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3;
- Bahwa saksi mengatakan terhadap ketiga orang yang bermasalah yaitu Agus selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3 yang tidak melengkapi berkasnya dalam seleksi Partai hal tersebut hanya diketahui oleh Pansel Partai Gerindra dan sebagian caleg dari dapil ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan jika sebelum tanggal 31 Juli 2018 dimana Partai Gerindra selalu melakukan perbaikan

berkas pencalegkan akan tetapi untuk ketiga orang tersebut sama sekali tidak melakukannya hingga batas akhir tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.00 Wib;

- Bahwa saksi mengatakan jika Agus caleg dari Dapil 4 adalah incumbent bahkan duduk sebagai legislatif saat itu menggunakan ijazah S1 nya. Namun pada saat pencalegkan periode ini Agus caleg dari Dapil 4 tidak menyerahkan ijazah S1 sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas seleksi partai hingga batas waktu terakhir tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.00, dimana Agus dalam pencalegkannya pada periode ini kembali menggunakan gelar S,Kom nya serta gelar tersebut dicantumkan dalam alat kampanye dirinya. Dan atas hal tersebut DPC Partai Gerindra Lampung Timur menyatakan Agus caleg Dapil 4 tidak lolos seleksi partai;
- Bahwa saksi mengatakan jika Ketua DPC Partai Gerindra mempunyai hak dan kewenangan dalam menyatakan bagi anggota Partai diwilayah DPC tersebut yang tidak lolos seleksi untuk digugurkan;
- Bahwa saksi mengatakan pasca melakukan konfirmasi kepada saudara Husin selaku Komisioner KPUD Lampung Timur mengenai diterimanya berkas Agus selaku bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 4 serta Indra Rosita dan Suwarno bakal Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3,

yang mana oleh Partai dinyatakan tidak lolos seleksi Partai, dimana hingga saat ini KPUD Lampung Timur tidak memberikan konfirmasi atas hal tersebut;

- Bahwa saksi mengatkan jika Agus caleg gerindra Dapil 4 meyerahkan kekurangan berkas pencalegkan sudah lewat dari tanggal 31 Juli 2018 dan berkas tersebut Agus serahkan langsung ke KPUD Lampung Timur melalui saudara Husin selaku Komisioner KPUD Lampung Timur, dan atas hal tersebut saksi langsung mengkonfirmasi kepada saudara Husin Komisioner KPUD Lampung Timur lewat telephone dan hal tersebut langsung diakui oleh saudara Husin kepada saksi;

II. ANALISA HUKUM

1. ----- Bahwa berdasarkan fakta persidangan di BAWASLU Lampung Timur yang diperoleh melalui alat bukti surat yang diajukan oleh TERMOHON serta alat bukti surat dan saksi yang diajuka PEMOHON secara nyata telah cukup membuktikan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON memiliki hubungan hukum terkait LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU yang dilakukan oleh TERMOHON yang diajukan dalam perkara *in casu*;-----
2. ----- Bahwa sebagaimana di

jelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172 berbunyi “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”, bahwa dalam hal pada pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2019 dalam hal PILPRES dan PILEG dimana yang di ikuti oleh berbagai Partai Politik salah satunya yaitu Partai GERINDRA ;-----

3. -----Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam buku kedua mengenai Penyelenggara Pemilu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 6 huruf C salah satu penyelenggara pemilu adalah KPU Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan diatas bahwa KPUD Lampung Timur setatus dan kedudukanya secara hukum jelas dan nyata sebagai Penyelenggara Pemilu-----

4. ----- Bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Termohon terhadap Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang di ajukan oleh Pemohon, dimana jawaban Termohon dilakukan secara global terhadap 2 (dua) aduan laporan baik laporan aduan dari register No 009 dan 010 yang dijadikan satu jawaban oleh Termohon sehingga jawaban Termohon menjadi bias dan tidak fokus pada masing-masing aduan Pemohon terlebih dalam hal ini Pemohon aduan No. 010 -----

5. ----- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dimana Termohon dalam hal ini KPUD Lampung Timur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu telah melampaui batas kewenangannya yaitu KPUD Lampung Timur dalam perkara *in casu* terbukti jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara DWIFUNGSI yaitu selain sebagai penyelenggara pemilu juga mengambil peran sebagai peserta pemilu. Dimana KPUD Lampung Timur selaku Penyelenggara Pemilu dalam hal berkenaan dengan saudara Agus, S.kom selaku Caleg dari Partai Gerindra untuk wilayah Dapil 4 oleh DPC Partai GERINDRA dinyatakan tidak lolos pemberkasan dan dinyatakan oleh Partai berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lulus (TL) namun oleh Termohon dalam hal ini KPUD Lampung Timur Caleg tersebut diloloskan dan masuk dalam DCT-----

6. -----Bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap dimana saudara Agus, S.kom selaku Caleg dari Partai Gerindra untuk wilayah Dapil 4 hingga batas akhir penyerahan berkas tertanggal 31 Juli 2018 Pukul 00.00 tidak juga melengkapi berkas kekurangannya dalam hal ini Ijazah Setrata 1 (S1) berdasarkan seleksi dari

DPC Partai Gerindra namun oleh Termohon saudara Agus, S.Kom dinyatakan lolos dan masuk dalam DCT dimana berkas kelengkapan atas saudara Agus, S.kom diterima langsung dari prinsipal tanpa melalui partai serta berkas tersebut diterima Termohon dalam hal ini KPUD Lampung Timur setelah batas waktu yang diberlakukan KPU Pusat secara nasional yaitu 31 Juli 2018 Pukul 00.00 -----

7. -----Bahwa atas perbuatan Termohon yang dalam menjalankan Tugas dan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilu telah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi dimana PERBUATAN TERMOHON TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UU NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

A. Pelanggaran Pasal 52 Ayat (2)

Huruf b yang menyatakan :

“Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”;

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat P2 serta Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan Caleg Dapil IV atas Nama Agus, S.Kom berdasarkan Seleksi dan Verifikasi Pemberkasan Caleg Dari PARTAI GERINDRA Lampung Timur Dapil IV tidak menyerahkan berkas Ijasah Terakhir (syarat pencalon sarjana) sehingga berdasarkan keputusan Seleksi Partai GERINDRA Lampung Timur Caleg Agus, S.Kom Dapil IV dinyatakan oleh Partai berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lulus (TL).

B. Pelanggaran Pasal 58 ayat (3) yang menyatakan :

“ KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat P2 serta Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan KPU Lampung Timur telah menambah Syarat-syarat Caleg Agus, S.Kom dengan menerima Ijasah nya pada masa waktu penyerahan berkas terakhir syarat-syarat pencalegan

tanggal 31 Juli 2018.

Bahwa KPU Lampung Timur telah melampaui kewenangannya dengan masih menerima syarat Caleg yang telah ditutup waktu Verifikasi pemberkasan terakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Bahwa berdasarkan keputusan Seleksi Partai GERINDRA Lampung Timur Caleg Agus, S.Kom Dapil IV tidak menyerahkan berkas ijasah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga dinyatakan oleh Partai berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lulus (TL).

8. -----Bahwa atas perbuatan Termohon yang dalam menjalankan Tugas dan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilu telah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi dimana perbuatan Termohon tersebut BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PKPU NO. 20 TAHUN 2018 :

A. Pelanggaran Pasal 4 PKPU yang menyatakan :

Ayat (1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima

pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ayat (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

Bahwa kewenangan PARTAI GERINDRA Lampung Timur yang dapat mengajukan Bakal Caleg dan Melakukan Seleksi dan Verifikasi Pemberkasan dari Partai Gerindra untuk di serahkan dan didaftarkan Kepada KPU Lampung Timur.

Bahwa berdasarkan pembuktian di Persidangan KPU Lampung Timur telah melampui kewenangannya dan masih menerima Berkas Caleg Agus, S.Kom Dapil IV Kabupaten Lampung Timur setelah Batas waktu terakhir penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018, sedangkan hasil Seleksi dan Verifikasi Partai GERINDRA Lampung Timur Caleg Dapil IV atas nama Agus, S.Kom tidak menyerahkan berkas ijasah sampai dengan batas waktu yang ditentukan (31 Juli 2018), sehingga dinyatakan oleh Partai berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lulus (TL).

B. Pelanggaran Pasal 8 ayat (1)

Huruf c yang menyatakan :

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

bahwa berdasarkan hasil Seleksi dan Verifikasi Partai GERINDRA Lampung Timur Caleg Dapil IV atas nama Agus, S.Kom tidak menyerahkan berkas ijazah sampai dengan batas waktu yang ditentukan (31 Juli 2018), sehingga dinyatakan oleh Partai berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lulus (TL).

C. Pelanggaran Pasal 9 Ayat (5) yang menyatakan :

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh , dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

Bahwa berdasarkan pembuktian di Persidangan KPU Lampung Timur telah melampaui kewenangannya dan masih menerima Berkas Caleg Agus, S.Kom Dapil IV Kabupaten Lampung Timur setelah Batas waktu terakhir penyerahan berkas tanggal 31 Juli 2018.

9. -----Bahwa atas perbuatan Termohon yang dalam menjalankan Tugas dan Kewajibanya sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah nyata dan tidak terbantahkan lagi telah melampau batas kewenangannya dimana terkait perkara *in casu* bahwa Termohon dengan melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga terkait keputusan atau produk hukum yang dihasilkan oleh Termohon adalah CACAT HUKUM dalam hal ini adalah penetapan DCT atas nama Agus, S.kom sebagai Caleg Partai GERINDRA Dapil 4. Sehingga atas produk hukum yang di hasilkan KPUD Lampung Timur dalam hal ini adalah penetapan DCT atas nama Agus, S.kom sebagai Caleg Partai GERINDRA Dapil 4 jelas BATAL DEMI HUKUM -----

10. -----Bahwa atas kedudukan Agus, S.kom sebagai Caleg Partai

GERINDRA Dapil 4 Lampung Timur yang oleh Termohon ditetapkan dalam DCT merupakan keputusan yang CACAT HUKUM karena Termohon dalam melakukan penetapan tersebut melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum dengan cara Melampaui Batas Kewenangannya sehingga terjadinya Pelanggaran Administratif sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas maka atas kedudukan Agus, S.kom sebagai Caleg Partai GERINDRA Dapil 4 wilayah Lampung Timur yang jelas BATAL DEMI HUKUM haruslah DIGUGURKAN/DIDISKUALIFIKASI -----

11. -----Bahwa oleh karena dalil-dalil yang termuat dalam Laporan Aduan Pemohon dan Kesimpulan ini merupakan suatu hal yang didasarkan dan ketentuan hukum yang jelas dan relevan serta diperkuat fakta hukum yang telah menunjukkan adanya Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh TERMOHON, maka demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum yang hakiki, sudah sepatutnya terhadap LAPORAN PELANGGRAN KPUD LAMPUNG TIMUR OLEH PEMOHON dinyatakan diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;-----

----- Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *in casu* untuk memberikan putusan sebagai berikut

:

1. Memeriksa KPUD Lampung Timur atas pelanggaran verifikasi pemberkasan dan meloloskan calon legislatif Dapil IV Kab. Lampung Timur atas nama Sdr. Agus, S.Kom.
2. Menganulir Agus, S.Kom Calon Legislatif dapil IV Kab. Lampung Timur untuk tidak ditetapkan dan tidak melantik sebagai anggota DPRD Kab. Lampung Timur periode 2019-2024 oleh KPUD Lampung Timur.
3. Menetapkan Sdr. Usman sebagai anggota DPRD Kab. Lampung Timur Periode 2019-2024 oleh KPUD Lampung Timur

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

2. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 21 Juni 2019 mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----
Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor: 135/K.LA-04/PM.05.02/VI/2019, Tanggal 14 Juni 2019Perihal: Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan register Nomor 09/LP/ADM/BWS.08.06/PEMILU/V/2019, yang disampaikan atas nama Amir Faisal, dan laporan registrasi nomor 10/LP/ADM/BWS.08.06/PEMILU/V/2019, maka dengan ini kami sampaikan Kesimpulan terhadap Fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Sebelum menginjak pada pokok

kesimpulan perkenalah kami menegaskan bahwa :

1. Bahwa Terlapor telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para Pelapor dalam

**I. BERDASARKAN ALAT BUKTI DALAM
PERSIDANGAN.**

1. BUKTI dan SAKSI PELAPOR

Bahwa dalam mendalihkan
Laporanya , Para Pelapor
mengajukan Bukti tertulis yaitu:

- Surat Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Lampung Timur Tahun
2019 dari Partai Gerindra;
- Berita Acara Nomor 65/PK.01-
BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil
Verifikasi Kelengkapan dan
Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019;
- Berita Acara Verifikasi Kelengkapan
dan Keabsahan Dokumen Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 dari Partai
Gerindra;
- Berkas Pencalonan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur atas nama Indra
Rosita;
- Berkas Pencalonan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur atas nama
Suwarno;
- Berita Acara Nomor 75/PK.01-
BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil
Verifikasi Kelengkapan dan

Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa Pelapor mengajukan 4 orang Saksi yaitu :

A. Ari Nopiati Syam,S.E:

- Bahwa Saksi adalah LO/Petugas Penghubung dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani Tanda Terima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani lampiran Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengakui telah menerima dan mendatangi Tanda Terima Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Partai Gerindra Lampung Timur;
- Bahwa saksi telah mengakui menandatangani Lampiran berita acara Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa saksi ikut melaksanakan tahapan validasi daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara dengan cara membubuhkan paraf persetujuan dan cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah menyampaikan keberatan Partai Gerindra secara formal kepada KPU Lampung Timur Terkait Hasil Penetapan DCS yang ditetapkan Oleh KPU Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut serta dalam Validasi nama calon sebagai dasar Penyusunan Daftar Calon Tetap dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Tetap dari Partai Gerindra.

B. Ahmad Jaelani.

- Bahwa saksi tidak secara langsung mengetahui ketidak lengkapan Dokumen calon Atas Nama Agus S.Kom;

C. Rini Mulyati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bahwa partai Gerindra

telah menyampaikan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019;

- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi secara tidak langsung dokumen Bakal calon dilengkapi setelah masa pengajuan;

D. Hendri Yulianto.

- Bahwa saksi menyatakan pengajuan bakal calon merupakan hak prerogatif Partai dan atau dalam hal ini Ketua Partai; Bahwa saksi mengakui menandatangani Formulir B dan BI DPRD Kabupaten yang diajukan pada pengajuan Bakal Calon Kepada KPU Lampung Timur Bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019.

II. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa alat bukti dan keterangan Saksi yang disampaikan disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor dalam

melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa sesuai dengan BAB III, huruf B, angka 4 (b) Lampiran I Keputusan KPU RI Nomor

876/PL.01.4-

kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan;

"Penelitian kelengkapan dilakukan oleh petugas verifikator kelengkapan bersama LO Partai Politik, setelah itu dilanjutkan penelitian keabsahan yang dilakukan oleh verifikator keabsahan tanpa didampingi LO Partai Politik".

3. Bahwa Proses Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan terlapor diketahui oleh Partai Gerindra, dengan dibuktikan oleh ditandatangani sertai dicap Oleh LO atau Petugas dari Partai Gerindra sebagaimana bukti bukti terlapor yaitu :
 - a. T-8 , membuktikan LO telah mengetahui kelengkapan Pengajuan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan yang diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - b. T-10, membuktikan bahwa Partai Politik mengetahui status kelengkapan dan

keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra;

- c. T-12, membuktikan kelengkapan dokumen bakal calon yang diajukan oleh partai politik;
- d. T-14 membuktikan bahwa Partai Politik mengetahui status kelengkapan dan keabsahan Dokumen Keseluruhan, baik dokumen awal maupun dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra
- e. T-13, membuktikan nama-nama bakal calon yang diajukan oleh partai politik.

4. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan bahwa Partai Gerindra tidak mengajukan bakal calon Nomor Urut 7 atas nama Indra Rosita dan menyatakan bakal calon Nomor Urut atas nama Suwarno, adalah tidak benar, Karena sebagaimana bukti T-7 dan T-13 yang diajukan Terlapor Partai Gerinda tetap mengajukan Bakal calon tersebut;

5. Bahwa Partai Gerinda Tidak pernah merubah Formulir Model B1 DPRD Kabupaten, pada

masa perbaikan;

6. Bahwa tidak benar Pengakuan Saksi Hendri Yulianto, yang menyatakan sudah menyampaikan keberatan terhadap hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, kepada KPU Kabupaten Lampung Timur, karena pengakuan saksi tidak didukung dengan bukti tertulis maupun bukti lainnya;
7. Bahwa keterangan dari saksi, tidak semua saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terhadap Proses Tahapan pendaftaran pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Sidang Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

3. Menolak Permohonan Pelapor atas nama Amir Faisol dan Usman untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (Empat Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah;

5. Meminta kepada Para Pelapor untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;

Bilamana Majelis Sidang Pemeriksaan berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah;-----
 - Bahwa terlapor I nama Andri Oktavia, terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari dan terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro merupakan Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur;
 - Bahwa terlapor dapat menunjukkan Surat Pengajuan nama LO Partai Gerindra Nomor 012/KPTS/DPC-GERINDRA/LAM-TIM/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur atas nama H. Hendri Yulianto;
 - Bahwa terlapor dapat menunjukkan Buku Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Lampung Timur pada Pemilu 2019 yang ditandatangani LO dari partai Gerindra atas nama Ari Nopiati Syam, SE;

- Bahwa terlapor dapat menunjukkan Formulir Model TT.Pd DPRD KABUPATEN tentang tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang di tanda tangani oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Yuliansyah, SH;
- Bahwa terlapor dapat menunjukkan Formulir Model BA.HP DPRD KABUPATEN Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang di tanda tangani oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Ari Noviati Syam, SE tertanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa terlapor dapat menunjukkan Formulir Model BA.HP DPRD KABUPATEN Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang di tanda tangani oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Ari Noviati Syam, SE tertanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa terlapor dapat menunjukkan penyusunan rancangan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani

oleh terlapor dan diparaf serta dibubuhi cap Partai oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Ari Nopiati Syam, SE;

- Bahwa terlapor dapat menunjukkan penyusunan rancangan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh terlapor dan diparaf serta dibubuhi cap oleh LO Partai Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Aliansyah SH.
- Bahwa terlapor tidak dapat menunjukkan pokok laporan yaitu kelengkapan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 Lampung Timur nomor urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Agus dan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 Lampung Timur nomor urut 7 atas nama Indra Rosita dan nomor urut 8 atas nama Suwarno;
- Bahwa Terlapor I atas nama Andri Oktavia selama persidangan pemeriksaan berlangsung belum pernah hadir dalam persidangan.
- Bahwa dalam persidangan Terlapor tidak dapat mengahdirkan bukti dokumen persyaratan pencalon dari daerah Pemilihan 4, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama AGUS S.Kom - berkas belum lengkap / tidak ada yaitu ;

1. Ijazah / STTB tidak di

Legalisir / belum ada.

2. Ijazah S1 asli dan copy
Legalisir tidak ada / belum
ada.

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis
Pemeriksa adalah;-----

- **Kewenangan Bawaslu Kabupaten
Lampung Timur;**-----

- Bahwa Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, pada pasal 93 huruf b
angka 1, disebutkan "*Bawaslu
bertugas melakukan pencegahan
dan penindakan terhadap
pelanggaran Pemilu*";-----

- Bahwa ketentuan pasal 102 ayat
(2) huruf d Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum menyebutkan
bahwa Bawaslu Kabupaten/kota
bertugas "*memeriksa, mengkaji,
dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu*";-----

- Bahwa Pasal 460 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu,
menyebutkan: "*Pelanggaran
Administratif Pemilu meliputi
Pelanggaran terhadap tata
acara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam
setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu*";-----

Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", Kemudian ayat (3) menyebutkan "*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*", dan ayat (4) menyebutkan "*Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi*", ayat (5) menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan penanganan pelanggaran Pemilu diregistrasi*", serta ayat (6) mengatur tentang "*Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----*

1. *Perbaiki administrasi terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

2. *Teguran tertulis;-----*

3. *Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----*

4. *Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;---*

- *Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----*
- *Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu";----*
- *Bahwa sebagaimana ketentuan*

Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa;-----

- Pasal 25 Ayat (1), menyebutkan:-----

"Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan".-----

- Pasal 25 Ayat (3), menyebutkan:-----

"Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan oleh pelapor menggunakan formulir model ADM-2";-----

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register:

010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

- **Dalam pokok Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**

- Menimbang bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh saudara Usman yang pokoknya menguraikan adanya calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Indra Rosita dan Suwarno daerah pemilihan 3 dari partai Gerindra yang tidak memenuhi syarat pendaftaran calon DPRD Kabupaten Lampung Timur;

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

1. Sebagaimana pasal 240 Ayat (1) menyebutkan:-----

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;-----

a. Telah berumur 21 (dua Puluh Satu) tahun atau lebih;-----

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----

- c. *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----*
- d. *Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----*
- e. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----*
- f. *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;-----*
- g. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----*

- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;-----*
- i. Terdaftar sebagai pemilih;*
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan padabadan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----*
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang*

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

1. Sebagaimana pasal 248 Ayat (3) menyebutkan:-----
KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD

kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;-----

2. Sebagaimana pasal 249 Ayat (1) menyebutkan:-----

Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.-----

C. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

1. Bahwa terlapor I nama Andri Oktavia, terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari dan terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro merupakan Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur;-----

2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh terlapor;-----

3. Bahwa pelanggaran administratif pemilu berkaitan

adanya calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 Lampung Timur nomor urut 7 atas nama Indra Rosita dan nomor urut 8 atas nama Suwarno yang tidak memenuhi syarat yang diloloskan oleh terlapor;-----

4. Bahwa majelis berkesimpulan bahwa terlapor I nama Andri Oktavia, terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari dan terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro merupakan Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur sudah melaksanakan tata cara, prosedur, atau mekanisme pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa terhadap Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pemilu tahun 2019 atas nama Agus; Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut pelanggaran administratif pemilu, sehingga laporan ini haruslah dinyatakan diterima.-----
6. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut pelanggaran administratif pemilu, sehingga laporan ini haruslah dinyatakan diterima-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian.-----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur untuk menganulir Agus S.Kom sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 Kabupaten Lampung Timur.-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur oleh 1. Uslih, S.Pd.I. sebagai Ketua Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 2. Dedi Maryanto, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 3. Syahroni, SH. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 4. Dedi Maryanto, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 5. Lailatul Khoiriyah, S.HI. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 21 Juni 2019.-----

KETUA

dt

USLIH, S.Pd.I

ANGGOTA

dt

WINARTO, S.Kom.,MM

ANGGOTA

dt

DEDI MARYANTO, S.Pd.I

ANGGOTA

dt

LAILATUL KHOIRIYAH, S.HI

ANGGOTA

dt

SYAHRONI, SH

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai
sebagaimana aslinya, yang mengesahkan :

Sekretaris Pemeriksa,

SLAMET HARIYANTO, SE.,MM
NIP.19790110 200701 1 008

